

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT DAN HUKUM DUDUK TAHIYYAT AKHIR DALAM SHALAT

### A. Pengertian Shalat

Secara etimologi, shalat dalam bahasa arab adalah *shalah* berarti doa. Inilah makna asal dari kata shalat, sebagaimana yang dipahami dari firman Allah surah at-Taubah/ 9: 103, Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>43</sup>

Oleh karena itu, setiap orang yang berdoa disebut *mushalli*. Menurut Ibnu al-A'rabi, doa (*shalah*) dari Allah merupakan rahmat. Ada yang berpendapat bahwa, shalat dari para malaikat merupakan istighfar dan doa. Namun shalat yang dilakukan oleh selain malaikat juga bias diartikan sebagai istighfar.

Dalam *Lisan al-Arab* dikemukakan bahwa shalat dari Allah merupakan rahmat, sedangkan shalat yang dilakukan para makhluk, termasuk manusia, jin, dan malaikat adalah ibadah seorang hamba kepada Allah dalam wujud berdiri, ruku', sujud yang disertai doa dan tasbih.

Sedangkan secara terminology, shalat adalah amaliah ibadah kepada Allah yang terdiri atas perbuatan dan bacaan tertentu, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang dimaksud dengan bacaan tertentu di sini adalah takbir, ayat-ayat Al-Qur'an, tasbih, doa, sebagainya. Sementara itu, perbuatan

<sup>43</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Cet. IV; Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 54

dalam shalat terdiri atas berdiri tegak, ruku', sujud, duduk, dan sebagainya. Mencermati makna shalat, baik dalam pengertiannya secara etimologi maupun terminology, akan ditemukan adanya keterkaitan erat antara keduanya. Semua unsure doa, pengabdian wajib, dan pengagungan kepada Allah merupakan bagian dan makna yang terkandung dalam shalat.<sup>44</sup> Shalat ialah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah, dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan di dalam beberapa perkataan dan perbuatan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syara'.<sup>45</sup> Shalat adalah bagian terenting dalam membangun Islam setelah tauhid. Posisinya dalam Islam ibarat kepala dalam tubuh manusia, dengan pemakluman bahwa orang tidak akan bisa hidup tanpa kepala. Demikian halnya dengan shalat, tidak akan termasuk golongan Islam seseorang yang tidak mendirikan ibadah shalat secara benar, istiqamah, dan ikhlas. Shalat merupakan tiang-tiang penegak dari keutuhan bangunan agama Islam. Shalat juga merupakan penunjang bagi seluruh rukun Islam lainnya karena dengan mendirikan shalat akan menyadarkan seorang hamba akan kebesaran Allah SWT sebagai *Rabb*-nya, kerendahan atau kehinaan dirinya terhadap-Nya, dan ketetapan pahala, dosa, surga, dan azab (siksa) neraka sebagai balasan yang akan diterimanya.<sup>46</sup> Shalat merupakan salah satu ibadah yang paling utama dalam merealisasikan penyucian hati (jiwa) dan ketakwaan serta tubuh manusia karena shalat merupakan gabungan dari berbagai ibadah dalam bentuk

<sup>44</sup> Lihat Abdullah ath-Thayyar, *Ash-Shalatu*, terj. A.M. Halim, *Ensiklopedia Shalat* (Jakarta: Maghfira Pustaka, 2006), h. 13.

<sup>45</sup> Lihat Moh Rifa'I, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap* (Cet. 2016; Semarang: PT Karya Toha Putra, 2016), h. 32.

<sup>46</sup> Lihat M. Zainul Arifin, *Shalat: Mikraj Kita Menghadap-Nya* (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h. 13

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, Kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan Karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalalah kamu. Sesungguhnya Allah Telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu”.<sup>49</sup>

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa ibadah shalat itu adalah perintah Allah yang wajib dilakukan oleh setiap orang Islam yang mukalaf, yang berarti tidak ada peluang untuk berdalih dan mencari-cari alasan untuk melalaikan dan meninggalkannya, dan Allah memerintahkan untuk memelihara shalat dengan cara yang paling baik dan sempurna serta melaksanakannya pada waktu-waktu yang ditentukan.<sup>50</sup>

Al-Qur’an telah membedakan ibadah shalat dari segala bentuk peribatan yang lainnya dengan mewajibkannya atas semua muslim mukalaf dalam keadaan apapun. Shalat itu merupakan kewajiban yang hakiki kepada muslim mukalaf,

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. h. 7

<sup>50</sup> Lihat Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Shalat* (Cet. 23; Jakarta: Bulan Bintang, 1994),h.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, musafir yang dalam keadaan aman atau terancam pun tetap saja terkena kewajiban melaksanakannya. Tidak seperti ibadah lain yang diwajibkan oleh Allah SWT, seperti ibadah puasa kalau seseorang muslim mukalaf kalau dalam keadaan sakit atau dalam suatu perjalanan jauh maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi menggantinya pada hari-hari yang lain setelah bulan puasa selesai. Sedangkan ibadah shalat ketikaditinggalkan dengan sengaja tidak bisa diqadha (diganti) diwaktu yang lain.<sup>51</sup>

Hukum wajibnya shalat diartikan ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah, mereka sepakat menetapkan bahwa yang dikatakan wajib ialah sesuatu yang diberikan pahala bagi orang yang melaksanakannya dan diberi dosa bagi orang yang meninggalkannya.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an di atas, maka jelaslah bahwa shalat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim yang sudah mukalaf. Pentingnya mendirikan shalat ini dan larangan meninggalkannya ini mengandung pengertian bahwa shalat itu merupakan suatu ibadah yang sangat esensi dan hakiki dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Al-Qur'an sebagai bahan ajaran pokok Islam banyak menjelaskan tentang hikmah dan manfaat shalat bagi manusia, misalnya ibadah shalat membuat hati manusia menjadi tenang dan tenteram. Selain itu juga dalam Al-Qur'an Allah mengancam orang-orang yang meninggalkannya.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Lihat Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet. 1; Bogor: Kencana, 2003), h. 20

<sup>52</sup> Lihat Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, h. 583



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### C. Syarat, Rukun dan Tujuan Shalat

#### 1. Syarat

Shalat seseorang dianggap sah apabila dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syaratnya. Ada dua syarat-syarat shalat yaitu :

##### a. Syarat sah shalat

- 1) Telah masuk waktu shalat. Allah SWT berfirman dalam QS an-Nisa/4: 103. Terjemahnya: Maka apabila kamu Telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu Telah merasa aman, Maka Dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.<sup>53</sup>
- 2) Suci dari hadats. Suci dari hadats baik hadats kecil maupun hadats besar. Bersuci dari hadats dapat dilakukan dengan wudhu' (hadats kecil) dan mandi janabat (hadats besar) baik dengan menggunakan air atau dengan menggunakan tayammum. Allah SWT berfirman dalam QS al-Maidah/5 : 6, Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak

<sup>53</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 62

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.<sup>54</sup>

3) Menutup aurat. Allah SWT berfirman dalam QS al-A'raf/7: 31, Artinya Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.<sup>55</sup>

4) Suci badan, pakaian dan tempat

5) Menghadap ke arah kiblat. Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 144, Artinya: Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.<sup>56</sup>

b. Syarat wajib shalat

- 1) Beragama Islam
- 2) Sudah baligh

<sup>54</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 84

<sup>55</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 119

<sup>56</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 4

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Berakal
- 4) Suci dari haid dan nifas
- 5) Telah mendengar ajakan dakwah Islam.<sup>57</sup>

## c. Rukun Shalat

- 1) Niat
- 2) Takbiratul ihram
- 3) Berdiri yang tegak bagi yang berkuasa ketika shalat fardhu. Boleh duduk atau sambil baring bagi yang sedang sakit
- 4) Membaca surah al-fatihah pada tiap-tiap rakaat
- 5) Rukuk, dengan tumakninah
- 6) I'tidal dengan tumakninah
- 7) Sujud dua kali dengan tumakninah
- 8) Duduk di antara dua sujud dengan tumakninah
- 9) Duduk tasyahud akhir dengan tumakninah
- 10) Membaca tasyahud akhir
- 11) Membaca shalawat Nabi Muhammad Saw ketika tasyahud akhir
- 12) Membaca salam yang pertama
- 13) Tertib. Berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut.<sup>58</sup>

## d. Tujuan Shalat

- 1) Supaya manusia menyembah kepada Allah semata, tunduk dan sujud kepada-Nya

<sup>57</sup> Lihat Sultan Abu Fitra, *Tuntunan Shalat Khusyu' Sempurna dan Diterima* (Cet. IV; Jakarta: Pustaka Fitra, 2010), h. 70

<sup>58</sup> Lihat Moh Rifa'I, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, h. 34



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Supaya manusia selalu mengingat kepada Allah yang memberi hidup dan kehidupan
- 3) Supaya manusia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, yang akan mendatangkan kehancuran
- 4) Supaya agama Allah tetap tegak dan kalimat Allah tetap berkumandang di muka bumi
- 5) Untuk menjadi barometer antara orang Islam dan orang kafir
- 6) Mensucikan jiwa manusia agar dapat berkomunikasi dengan Allah
- 7) Untuk membentuk akhlak yang mulia.<sup>59</sup>

**D. Hal-hal yang Dimakruhkan dalam Shalat**

1. Menoleh atau melirik
2. Memandang ke atas (langit)
3. Bertolak pinggang (meletakkan tangan di atas pinggang)
4. Menyibakkan rambut, menyingsingkan baju atau lengan baju
5. Tasybik (menjalin jari-jari tangan)
6. Bermain-main dan melakukan semua yang mengganggu kekhusyuan shalat. Seperti memainkan janggut atau baju, memperhatikan hiasan di sajadah atau dinding dan lain-lain
7. Menahan buang air kecil atau besar
8. Shalat saat makanan telah dihidangkan
9. Uqbah syetan dan meletakkan kedua hasta. Uqbah syetan ialah meletakkan bokong di lantai (tanah); kedua lutut tegak, sementara tangan di atas tana

<sup>59</sup> Lihat Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, h. 183

sebagaimana posisi anjing. Begitu juga dimakruhkan meletakkan kedua tangan, hasta dan siku di atas tanah. Oleh karena itu, hendaklah kedua hasta diangkat saat sujud, sehingga tidak menyerupai posisi hewan (anjing).

10. Shalat menggunakan pakaian bergambar atau bertuliskan
11. Shalat di tempat maksiat. Seperti di kafe atau hiburan. Hal ini dikarenakan adanya perbuatan maksiat dan kehadiran setan di tempat semacam itu.
12. Shalat di tempat penyembelihan hewan dan pembuangan sampah
13. Shalat di jalan. Hal ini sekiranya mengganggu orang-orang yang berlalu lalan, di samping menimbulkan ketidak-khusyuan.<sup>60</sup>

#### **E. Hal-hal yang membatalkan shalat**

1. Meninggalkan salah satu rukun shalat, kecuali jika menggantinya di tengah atau sesaat sesudah shalat. Dalam hal meninggalkan rukun shalat, tidak ada perbedaan antara meninggalkannya dengan sengaja atau tidak. Meninggalkan rukun shalat tidak dapat diganti dengan sujud sahwi, sebagaimana meninggalkan wajib shalat, karena shalat tidak dianggap sah kecuali dengan melakukan semua rukun-rukunnya. Dengan demikian, tampak jelas perbedaan antara wajib dan rukun menurut ahli fikih.
2. Makan dan minum
3. Berbicara sesuatu yang tidak berkaitan dengan kebaikan shalat. Adapun jika berbicara untuk kepentingan shalat itu sendiri, seperti imam setelah salam bertanya kepada makmum apakah shalatnya telah sempurna atau belum, jika

<sup>60</sup> Lihat Abu Al Hasan Asyraf bin Muhammad, *Fikih Shalat Lengkap (Disertai 71 Fatwa)* (Cet. 1; Jakarta; Pustaka Azzam, 2005), h. 84

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijawab belum, maka imam dapat langsung menyempurnakannya. Atau jika imam minta dibantu dalam bacaan surah (karena lupa), lalu makmum membantunya dengan membaca lanjutan ayat tersebut, maka berbicara dalam dua kasus di atas tidak membatalkan shalat.

4. Tertawa (bukan sekedar tersenyum). Para ulama sepakat bahwa tertawa terbahak-bahak itu membatalkan shalat. Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa tersenyum hingga tampak gigi tidak membatalkan shalat, namun tertawa terbahak-bahak membatalkan shalat. (HR. Ath-Tharbani)
5. Banyak bergerak. Banyak bergerak bertentangan dengan ibadah. Hal itu sama artinya dengan menyibukkan pikiran dan anggota tubuh dengan sesuatu yang tidak berkaitan dengan shalat, sehingga orang yang melihatnya menganggapnya tidak sedang shalat. Adapun sekedar melakukan sedikit gerakan, seperti melangkah maju mengisi shaf di depannya yang kosong dan memperbaiki pakaian, maka itu tidak membatalkan shalat.
6. Menambah rakaat sebanyak jumlah rakaat shalat itu. Contohnya, seperti: shalat dzuhur sebanyak 8 rakaat, shalat magrib sebanyak 6 rakaat, shalat subuh sebanyak 4 rakaat, meskipun itu dilakukan karena lupa. Lupa hingga sampai menambah jumlah rakaat shalat itu sendiri merupakan bukti ketidakkhusyuan seseorang, padahal khusus' merupakan inti dari shalat. Jika shalat kehilangan intinya, maka shalat itu dianggap batal.
7. Seluruh badan berpaling dari arah kiblat
8. Batal kesuciannya (seperti wudhu).<sup>61</sup>

<sup>61</sup> Lihat Abu Al Hasan Asyraf bin Muhammad, *Fikih Shalat Lengkap (Disertai 71 Fatwa)*, h.90

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

**F. Hal-hal yang diperbolehkan dalam shalat**

1. Bergerak sedikit. Seperti memperbaiki selendang, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang shahih, yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan hal itu.
2. Berhedem karena terpaksa
3. Memperbaiki shalat makmum. Yaitu, dengan cara menariknya mendekati imam, ke belakang, atau memindahkan tubuh makmum dari kiri ke kanan, sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW terhadap Ibnu Abbas ketika suatu malam ia shalat bersama beliau dan berdiri di sebelah kiri beliau. (HR. Al-Bukhari)
4. Menguap dan meletakkan tangan di mulut
5. Membantu bacaan imam atau membaca tasbeih saat imam lupa
6. Menghalangi orang yang lewat di depannya
7. Membunuh kalajengking atau ular jika menyerang. Rasulullah SAW bersabda “ Bunuh dua hewan hitam dalam shalat, ular dan kalajengking”. (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i dan Ibnu Majah . Ibnu Hibban menyatakannya shahih)
8. Menggaruk anggota tubuh
9. Memberi isyarat dengan tangan kepada orang yang mengucapkan salam kepadanya.<sup>62</sup>

<sup>62</sup> Lihat Abu Al Hasan Asyraf bin Muhammad, *Fikih Shalat Lengkap (Disertai 71 Fatwa)*,h. 94

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Peranan Shalat dan Hukum Meninggalkannya

Shalat mempunyai kedudukan yang penting dalam Islam. Shalat adalah rukun kedua setelah dua kalimat syahadat. Adapun dalam hadis diriwayatkan: Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Qais dari Jarir bin 'Abdullah berkata, *"Aku membai'at Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menegakkan shalat, menunaikan zakat dan untuk setia kepada setiap Muslim."*

Shalat adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah. Kewajiban itu tidak dapat gugur kecuali disebabkan oleh kematian. Hanya saja bagi muslimah, kewajiban shalat dapat gugur pada saat menstruasi dan nifas. Shalat adalah satu-satunya yang tetap harus dilaksanakan, baik saat bepergian maupun tidak, saat damai maupun dalam kondisi perang. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Mereka yang meninggalkan shalat dan mengingkari kewajibannya, maka dia telah kafir menurut kesepakatan para ulama. Sementara mereka yang meninggalkannya karena malas atau meremehkannya, maka sebagian ulama menganggapnya kafir. Namun, ulama yang lain berpendapat bahwa mereka yang meninggalkan shalat karena malas atau meremehkannya adalah kafir, tetapi tingkat kekufurannya di bawah kekufuran orang yang keluar dari agama Islam. Ulama yang terakhir disebut ini berpendapat bahwa mereka lebih buruk dari pezina, pencuri maupun pembunuh. Selain itu, mereka dianggap telah berani dengan siksa dan murka Allah di dunia dan akhirat. Ayat berikut dapat menjelaskan ancaman Allah kepada mereka yang meninggalkan shalat.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah berfirman dalam QS al-Muddatsir/74 : 42-43. Artinya Terjemahnya: "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat," Rasulullah Saw bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa beliau bersabda, Artinya: Dari Jabir RA, ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Antara seorang {muslim} dengan syirik dan kafir adalah meninggalkan shalat.*' (Muslim).

Dengan demikian, siapa yang meninggalkan shalat, berarti dia dalam kondisi yang sangat terancam. Bahkan keislamannya dipertanyakan, apakah diakui atau tidak. Wahai orang-orang yang meninggalkan shalat! Apakah kalian rela keislaman kalian menjadi objek perselisihan para ulama, dimana sebagian mereka berpendapat bahwa kalian adalah kafir yang (ketika mati) tidak boleh dimandikan, dikafani dan dikuburkan dalam kompleks pemakaman muslim, tidak dapat mewariskan dan tidak dapat pula menerima warisan, tidak boleh menikahi dan dinikahi karena kesaksiannya tidak dapat diterima.

Sementara itu, sebagian ulama mengatakan bahwa ia tetap muslim selama masih meyakini keesaan Allah dan mengakui kewajiban shalat. Namun, ia telah melakukan kesalahn besar yang lebih buruk dari pezina, pencuri, pembunuh, pemakan riba, peminum minuman keras, serta telah berani berhadapan dengan siksa dan murka Allah di dunia dan akhirat.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Lihat Abu Al Hasan Asyraf bin Muhammad, *Fikih Shalat Lengkap (Disertai 71 Fatwa)*, h. 18

## H. Kedudukan dan nilai shalat dalam syari'at Islam

Ibadah merupakan tujuan penciptaan manusia, hal ini secara tegas telah dinyatakan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat az-Zariyat/51 : 56, sebagai berikut: Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Ayat ini merupakan pernyataan yang menerangkan eksistensi manusia di alam semesta, sekaligus menjelaskan tujuan penciptaan manusia tersebut. Karenanya setiap manusia harus lebih dulu memahami posisinya sebagai hamba sebelum ia memulai menjalani hidupnya di muka bumi. Kesadaran tersebut harus menjadi dasar baginya dalam melakukan pekerjaan apa pun di dalam hidupnya karena tujuan keseluruhan pekerjaannya adalah untuk ibadah kepada Allah. Jika tujuan ini bisa dicapai oleh seorang manusia, maka diyakini ia akan mendapatkan kehidupan yang baik, bersih, sukses, dan bahagia. Allah SWT menegaskan dalam surah an-Nahl/16 : 97, Artinya Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan. Yang dimaksud dengan amal saleh dalam hal ini adalah pelaksanaan ibadah secara benar baik ibadah *mahdhah* maupun ibadah dalam arti yang lebih luas. Amal saleh senantiasa memiliki hubungan dengan aspek terdalam dalam ibadah. Itulah sebabnya agama Islam menempatkan ibadah sebagai kunci penting dalam kehidupan seorang hamba. Berbagai macam ibadah telah diperkenalkan kepada seorang muslim sejak ia tergolong sebagai seorang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mukallaf. Secara garis besar ibadah tersebut telah termuat dalam apa yang disebut rukun Islam yang lima.<sup>64</sup>

Dari lima rukun Islam yang wajib dijalankan oleh seorang muslim, shalat menempati posisi yang amat penting bahkan amat strategis dalam kehidupan seorang muslim baik dalam posisinya sebagai hamba yang harus mengabdikan kepada sang Khalik, maupun sebagai seorang khalifah yang harus memimpin dan mengelola bumi beserta isinya sebagai khalifah Allah SWT.

Demikian pentingnya posisi shalat tersebut, sehingga dalam salah satu hadits Rasulullah Saw telah bersabda: “Shalat itu adalah fondasi agama, siapa yang menjalankannya maka sesungguhnya ia telah menegakkan agama, sedangkan barang siapa yang telah melalaikannya, maka sesungguhnya ia telah menghancurkan agama.” (HR. al-Baihaqi).

Hadits di atas telah menegaskan pentingnya posisi shalat dalam ajaran agama Islam, sehingga agama tersebut menjadi tolak ukur tegak tidaknya agama Islam dalam kehidupan seseorang. Yang dimaksud fondasi dalam hadits ini adalah kedudukannya sebagai asas paling mendasar dalam ritual Islam, seluruh ibadah lainnya harus berdiri di atas fondasi ini. Artinya pelaksanaan ibadah lain tanpa terlebih dahulu menyempurnakan ibadah shalat dinilai kurang bermakna atau bahkan sia-sia.

Dalam komitmen seorang muslim (yang benar memasrahkan dirinya kepada Allah SWT). Shalat sudah menjadi bagian dari identitas yang paling prinsipal untuk dilaksanakan. Shalat bukan hanya didirikan tetapi sekaligus

<sup>64</sup> Lihat Bisri M. Djaelani, *Be Succes With Shalat* (Cet 1; Yogyakarta: Madania, 2010), h.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditegakkan, sehingga shalat dapat mentransformasikan etos hidup secara lurus sesuai dengan komitmen kepasrahan kepada Tuhan. Orang yang menegakkan shalat berarti ia menjunjung tinggi dan memelihara komitmen kepasrahan, ketundukan tersebut kepada Tuhannya.

Shalat sebagian dari pengabdian formal yang paling sakral yang mestinya dilaksanakan oleh umat manusia secara sadar. Selain menyangkut waktu ibadah ini juga diistimewakan dari sisi pelaksanaannya, dimana ibadah ini harus dilaksanakan dalam keadaan bagaimanapun. Selanjutnya shalat ini pulalah yang akan membedakan identitas seorang muslim dari kafir. Itulah sebabnya shalat memiliki hikmah yang sangat luas dan dapat secara terus menerus digali baik melalui kajian maupun melalui pengamalannya.

Seorang sahabat bernama Abdullah al-Anshari berkata bahwa Rasulullah telah berkhotbah, bersyukur, dan memuji Allah, kemudian berkata: “wahai sekalian manusia, shalatlah kalian karena itu merupakan tonggak agama kalian, tahanlah malam dengan shalat dan perbanyaklah mengingat Allah sebab hal itu akan dapat menghilangkan dosa-dosa kalian.”<sup>65</sup>

### I. Hikmah dan Manfaat Shalat

Allah mewajibkan setiap ibadah sudah pasti ada hikmah dan manfaat dari amalan ibadah tersebut, begitu juga diwajibkannya ibadah shalat oleh Allah SWT pasti mengandung hikmah dan manfaat bagi orang yang melaksanakannya. Banyak sekali hikmah dan manfaat ibadah shalat, baik yang dihasilkan melalui bacaan-bacaan shalat maupun gerakan anggota badan dalam shalat, baik untuk

<sup>65</sup> Lihat Jefry Noer, *Shalat yang Benar* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2006), h. 10

kehatan jasmani (fisik), maupun rohani (fisikis). Di antara hikmah dan manfaat yang terkandung dalam Al-Qur'an, hadits, dan penelitian ilmiah, di antaranya:

1. Shalat yang dilaksanakan mampu menyibak tabir yang memisahkan manusia dengan Rabb-Nya selanjutnya membangun hubungan yang kokoh antara hamba dengan Allah. Hilangnya tabir pembatas tersebut kemudian berimplikasi pada kemampuan manusia mengendalikan diri, terhindar dari keputusasaan, kelemahan, dan ketertinggalan, sebab ia benar-benar bersama Allah kapan dan dimanapun ia sedang berada.
2. Orang yang beriman telah melihat shalat sebagai sarana untuk berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah SWT. Yang senantiasa menjadikan shalat sebagai tempat berlindung dan mencari jalan keluar dalam urusan yang mendesak atau genting.
3. Keyakinan seorang yang shalat bahwa ia senantiasa didukung dan dilindungi Allah telah menumbuhkan perasaan aman dan nyaman dalam menjalankan seluruh aktivitas hidupnya.
4. Selain melahirkan perasaan terdukung oleh Allah, shalat juga mampu melahirkan kepasrahan dan kerelaan seorang hamba atas segala keputusan dan ketentuan Tuhannya, sebab shalatnya telah menjelma sebagai sebuah ikatan kesetiaan dan kejujuran dengan Allah.
5. Shalat juga akan memelihara fitrah kemanusiaan kita dengan selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai kesalehan dan kebenaran, sebab aktualisasi nilai shalat berarti aktualisasi visi ketuhanan dalam kehidupan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
6. Seorang hamba yang memelihara shalatnya akan terhindar dari sikap dan tindakan aturan yang menyimpan dari aturan agama.
7. Shalat sebagai sarana melatih diri agar mampu mengalahkan arus kesibukan hidup, tidak mendahulukan kepentingan materi, maka sesungguhnya jiwanya telah mampu menundukkan dunia beserta kesenangannya, dan pada saat itu sebenarnya ia telah menguasai dunia. Dalam Al-Qur'an surah an-Nur/24 : 37 Allah telah menegaskan sebagai berikut:<sup>66</sup> Artinya: Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.<sup>67</sup>

## J. Duduk Tahiyat Akhir Dalam Shalat

### 1. Definisi atau Maksud dan Dalil Duduk Tahiyat Akhir Dalam Shalat

Definisi atau yang dimaksudkan dengan tahiyat akhir ialah duduk tahiyat pada rakaat terakhir dalam shalat, baik shalat yang terdiri atas empat rakaat, atau tiga rakaat, atau dua rakaat, yang setelah selesai berdoa lalu ditutup dengan salam. Namun duduk terakhir tersebut ada yang dilakukan dengan iftirosy atau dengan tawarruk. Yang dimaksud dengan duduk iftirosy adalah duduk dengan menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri kemudian menduduki kaki kiri tersebut. Sedangkan duduk tawarruk adalah duduk dengan menegakkan kaki kanan dan menghamparkan kaki kiri ke

<sup>66</sup> Lihat Jefry Noer, *Shalat yang Benar*, h. 43

<sup>67</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 352

depan (di bawah kaki kanan), dan duduknya di atas tanah/lantai.<sup>68</sup>

Diantaranya:

حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ آخَرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ.

“Hingga tatkala sampai sujud terakhir yang ada salamnya, maka Nabi SAW mengeluarkan kaki kirinya dan beliau duduk dengan tawarruk diatas sisi kiri beliau SAW.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

## 2. Cara Duduk Tahiyat Akhir Dalam Shalat

Adapun cara duduk tahiyat akhir yaitu dengan cara memajukan atau memindahkan kaki kirinya ke depan, dan mendirikan tapak kaki kanannya dengan menghadapkan jari-jarinya ke arah qiblat, dan duduk di tempat duduknya, ini berdasarkan dalil hadits:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حَمِيدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَا كُنْتُ أَحْفَظُكُمْ لِمَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبِهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمَكْنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتِهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْآخَرَى. وَقَعَدَ مَقْعَدَتَهُ. [أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الصَّلَاةِ،

Artinya: “Diriwayatkan dari Muhammad bin ‘Amr bin ‘Atha’, bahwa ketika ia duduk bersama beberapa orang shahabat Nabi saw, ia menceritakan cara shalat Nabi saw, kemudian berkatalah Abu Hamid as-Sa’idiy: Saya melihatnya ketika bertakbir beliau menjadikan (mengangkat) kedua tangannya setentang dengan bahunya, dan apabila ruku’ beliau meletakkan kedua tangannya dengan kuat pada lututnya serta membungkukkan punggungnya, apabila mengangkat kepala beliau meluruskan (badannya) sehingga semua tulang-tulang kembali pada tempatnya. Kemudian apabila

<sup>68</sup> Shahih Fiqh Sunnah, Abu Malik, Al Maktabah At Taufiqiyah, 1/347.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*bersujud beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak membentangkannya dan tidak pula menyempitkan keduanya serta menghadapkan semua ujung jari-jari kedua kakinya ke arah qiblat. Kemudian apabila duduk pada rakaat kedua beliau duduk di atas kaki kirinya dan mendirikan tapak kaki kanannya, dan apabila duduk pada rakaat terakhir, beliau memajukan kaki kirinya ke depan dan mendirikan tapak kaki yang lain (kanan) dan duduk di tempat duduknya.” [HR. Bukhari].<sup>69</sup>*

Dari penjelasan hadits tersebut, maka jelaslah bahwa duduk pada rakaat terakhir, sekalipun shalatnya hanya dua rakaat, adalah sama dengan duduk tahiyat akhir pada shalat-shalat yang terdiri atas tiga.

### 3. Cara Duduk atau Posisi Duduk Tahiyat Akhir Menurut Mazhab

- a. Mazhab Al-Hanafiyah. Menurut Al-Hanafiyah, posisi duduk tasyahhud akhir sama dengan posisi duduk antara dua sujud, yaitu duduk iftirasy. Al-Kasani (w. 587 H) ulama mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya *Badai'u Ash-Shanai'* sebagai berikut :

أَمَّا كَيْفِيَّتُهَا فَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْتَرِشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فِي الْقَعْدَتَيْنِ جَمِيعًا وَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيُنْصِبُ الْيُمْنَى نَصْبًا

Adapun cara duduknya menurut sunnah adalah dengan mengiftirasykan kaki kiri kedua posisi duduk dan duduk di atasnya dan melempangkan kaki kanan.<sup>70</sup>

Ibnul Humam (w. 861 H) yang juga ulama mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya *Fathul Qadir* sebagai berikut :

وَجَلَسَ فِي الْأَخِيرَةِ كَمَا جَلَسَ فِي الْأُولَى لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -،

وَلَأَنَّهَا أَشَقُّ عَلَى الْبَدَنِ، فَكَانَ أَوْلَى مِنْ التَّوْرِكِ الَّذِي يَمِيلُ إِلَيْهِ مَالِكٌ

<sup>69</sup> HR. Al-Bukhari, Dalam Kitab 1 *ash-Shalah*, hal, 99

<sup>70</sup> Al-Kasani, *Badai'u Ash-Shanai'*, jilid 1 hal. 211

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan posisi duduk (tahiyyat) akhir seperti posisi duduk pada (tahiyyat) awal, sebagaimana kami riwayatkan dari hadits Wail dan Aisyah. Dan posisi itu lebih enak buat badan, lebih utama dari duduk tawaruk yang menjadi pilihan Imam Malik.<sup>71</sup> Dasar pendapat ini adalah hadits berikut :

عَنْ وَايِلَ بْنِ حَجْرٍ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ لِأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ فَلَمَّا جَلَسَ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَتَصَبَّ رِجْلَهُ الْيُمْنَى

Dari Wail Ibnu Hajar,"Aku datang ke Madinah untuk melihat shalat Rasulullah SAW. Ketika beliau duduk (tasyahhud), beliau duduk iftirasy dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya dan menashabkan kakinya yang kanan". (HR. Tirimizy)

- b. Mazhab Al-Malikiyah Adapun Al-Malikiyah sebagaimana diterangkan di dalam kitab Asy-Syarhu Ash-Shaghir menyunnahkan untuk duduk tawaruk baik pada tasyahhud awal maupun untuk tasyahhud akhir. Dalilnya adalah hadits Nabi : Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW duduk di tengah shalat dan akhirnya dengan duduk tawaruk.
- c. Mazhab Asy-Syafi'iyah. Sedangkan jumbuh ulama menetapkan bahwa posisi duduk untuk tasyahhud akhir adalah duduk tawaruk. Posisinya hampir sama dengan istirasy, namun posisi kaki kiri tidak diduduki melainkan dikeluarkan ke arah bawah kaki kanan. Sehingga duduknya di atas tanah tidak lagi di atas lipatan kaki kiri seperti pada iftirasy.

Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sama-sama berpendapat bahwa untuk duduk tasyahhud akhir, yang disunnahkan adalah duduk tawaruk ini.

<sup>71</sup> Ibnul Humam, *Fathul Qadir*, jilid 1 hal. 316

Namun keduanya berbeda pendapat ketika bicara tentang duduk tasyahhud akhir untuk shalat yang dua rakaat dan tidak ada tasyahhud awalnya, seperti shalat shubuh, shalat Jum'at, shalat witir satu raka'at, shalat Dhuha, shalat Idul Fithri dan Idul Adha serta umumnya shalat-shalat Sunnah yang lainnya. Pertanyaannya : apakah duduknya tawarruk atau iftirasy?

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa duduk pada saat tasyahhud akhir baik yang memiliki dua raka'at maupun yang hanya memiliki satu tasyahhud maka semuanya dilakukan dengan duduk tawarruk. Mereka berdalil dengan hadits Abu Humaid As Sa'idi, beliau berkata:

أَنَا كُنْتُ أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكَبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمَكَّنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فِقَارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِيهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْآخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَفْعَدَتِهِ.

“Aku adalah orang yang paling hafal shalatnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam diantara kalian. Aku melihat beliau apabila bertakbir maka beliau mensejajarkan kedua tangannya dengan kedua pundaknya, apabila beliau ruku’ maka beliau meletakkan kedua tangannya diatas kedua lututnya kemudian beliau meluruskan punggungnya, apabila beliau bangun dari ruku’ maka beliau berdiri tegak hingga tulang punggungnya kembali ketempat asalnya, apabila beliau sujud maka beliau meletakkan kedua tangannya tanpa menidurkan kedua lengannya dan juga

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak melekatkannya (pada lambungnya) serta beliau menghadapkan jari-jari kaki beliau kearah kiblat, apabila beliau duduk pada raka'at kedua maka beliau duduk diatas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya (duduk iftirasy), dan apabila beliau duduk pada raka'at terakhir maka beliau mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya serta beliau duduk diatas tempat duduknya –bukan diatas kaki kirinya- (duduk tawarruk). (HR. Al Bukhari).

Imam Nawawi rahimahullah berkata, ‘Imam Syafi’i dan para sahabat kami berkata: “Hadits Abu Humaid jelas membedakan antara dua duduk tasyahud, sedangkan hadits-hadits yang lainnya adalah hadits yang muthlaq, maka wajib dibawakan sesuai dengan hadits ini (hadits Abu Humaid). Barangsiapa yang meriwayatkan duduk tawarruk, maka yang dimaksud adalah duduk tasyahud akhir, dan barangsiapa yang meriwayatkan duduk iftirasy, maka yang dimaksud adalah duduk tasyahud awal, dan harus diadakan penggabungan (al-jam’u) antara hadits-hadits yang shahih, terlebih hadits Abu Humaid As Sa’idi ini telah disetujui oleh sepuluh orang pembesar para sahabat radhiyallahuanhum.<sup>72</sup>

Hadits Abu Humaid ini juga datang dengan lafazh-lafazh lain yang semakin memperkuat pendapat madzhab Syafi’i ini, diantaranya:

حَتَّىٰ إِذَا كَانَتِ السُّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ.

“Hingga tatkala sampai sujud terakhir yang ada salamnya, maka Nabi SAW mengeluarkan kaki kirinya dan beliau duduk dengan tawarruk diatas sisi kiri beliau SAW.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

<sup>72</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, jilid 3 hal. 413



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantaranya juga:

حَتَّىٰ إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي تَكُونُ خَاتِمَةَ الصَّلَاةِ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهُمَا وَأَخَّرَ رِجْلَهُ وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى رِجْلِهِ

“Hingga tatkala sampai pada sujud yang merupakan penutup shalat, maka beliau mengangkat kepalanya dari dua sujud tersebut dan beliau mengeluarkan kakinya serta duduk tawarruk diatas kakinya.” (HR. Ibnu Hibban).

- d. Madzhab Al-Hanabilah. Madzhab Hanbali berpendapat bahwa untuk shalat yang hanya memiliki satu tasyahud maka duduknya adalah duduk iftirasy. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, ‘Dan tidaklah dilakukan duduk tawarruk kecuali pada shalat yang memiliki dua tasyahud, yaitu pada tasyahud yang kedua.’<sup>73</sup>

Mereka berdalil dari beberapa hadits, diantaranya hadits ‘Aisyah radhiyallahuanha :

وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْبَيْسْرَى وَيُنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى

“Adalah beliau SAW mengucapkan tahiyat pada setiap dua raka’at, dan beliau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya (duduk iftirasy). (HR. Muslim).

Selain itu juga ada hadits Abdullah bin Az Zubair radhiyallahuanhuma :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ افْتَرَشَ الْبَيْسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى

“Adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam apabila duduk pada dua raka’at, beliau menghamparkan yang kiri dan menegakkan yang kanan (duduk iftirasy).” (HR. Ibnu Hibban).

<sup>73</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* jilid 2 hal. 227

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan ada juga hadits Wail bin Hujr radhiyallahu anhu :

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ جِئْنَ جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ إِفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيَمْنَى

“Aku melihat Rasulullah SAW ketika duduk dalam shalat beliau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya (duduk iftirasy).” (HR. Ibnu Khuzaimah).

Tahiyat di dalam shalat dibagi menjadi dua bagian: Pertama yaitu tahiyat yang terjadi setelah dua rakaat pertama dari shalat. Yang kedua adalah tahiyat yang diakhiri dengan salam, baik pada shalat yang dua rakaat, tiga, atau empat rakaat.<sup>74</sup>

Hambali: Tahiyat pertama itu wajib. Mazhab-mazhab yang lain: Hanya sunnah, bukan wajib. Sedangkan pada tahiyat terakhir adalah wajib, menurut Syafi’i dan Hambali. Sedangkan menurut Maliki dan Hanafi: Hanya sunnah, bukan wajib. (Bidayatul Mujtahid, Jilid I, Halaman 125).<sup>75</sup>

Sedangkan penulis memilih bahwa tasyahhud terakhir termasuk rukun shalat. Diriwayatkan dari ‘Abdullah (bin Mas’ud) radhiyallahu ‘anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda;

إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ التَّحَايَاتِ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتِ الطَّيِّبَاتِ السَّلَامَ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامَ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. الشَّهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

*“Jika salah seorang diantara kalian duduk (tasyahud akhir) di dalam shalat, maka hendaklah ia membaca; “Segala salam hormat milik Allah, shalawat dan kebaikan. Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan-Nya senantiasa dilimpahkan kepada engkau, wahai Nabi. Semoga keselamatan senantiasa dilimpahkan kepada kami dan kepada*

<sup>74</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm.

<sup>75</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.”* (Muttafaqun ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1: 797 dan Muslim Juz 1: 402).

Dan tasyahhud awal termasuk daam jajaran wajib shalat. Dari Abu Humaid As-Sa’di radhiyallahu ‘anhu yang menceritakan shalat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam;

إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى.

“Apabila beliau duduk pada raka’at kedua beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan meluruskan (menegakkan) kaki kanan (duduk iftirasy).” (HR. Bukhari Juz 1: 794).

Dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah memerintahkan seorang sahabat yang tidak beres shalatnya agar membaca do’a tasyahhud dengan sabdanya:

فإذا جلستَ في وسط الصلاة فاطمئنْ وأفترش فخذك اليسرى ثم تشهدْ.

“Maka apabila engkau duduk pada pertengahan shalat (yaitu akhir raka’at kedua), maka duduk iftirasylah (yaitu) duduk dengan bertekan pada pahamu yang kiri dengan tenang, kemudian bacalah tasyahhud!” (Shahih: Shahih Abu Daud no: 766, ‘Aunul Ma’bud III: 102 no: 845).